

# KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000

tentang

## MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
  - b. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
  - c. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Makalah *Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal
  2. Pandangan ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal
  3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal.

- MENINGAT** : 1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... (البقرة ٢٩)

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian"  
QS. al-Baqarah [2]: 29).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ .....  
(البقرة ٢٩)

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya" (QS. al-Jasyah []:13)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً... (نعام ٢٠)

"Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin" (QS. Luqman []: 20).

## 2. Hadist Nabi sawa

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا  
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ  
لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا. (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا  
تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ  
رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْجَحُوا عَنْهَا. (رواه الترمذي  
وابن ماجه)

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkn beberapa

kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya." (HR. Turmuzy dan Ibn Majah)

3. Kaidah fiqh:

الأصل في المنافع الإباحة.

“ Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal”

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK**

**Pertama : Hukum yang berkaitan dengan cacing.**

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-easyarat
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

**Kedua : Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.**

- a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis

dengan belang.

- b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 April 2000

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua/Ketua Komisi Fatwa

Sekretarsi Komisi Fatwa

PROF. KH. IBRAHIM HOSEN

Drs.HASANUDIN, M.Ag.